



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BIMA DWI PRATAMA Als BIMA Bin SUPARNO;**
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mawar Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid. Sus/2020/PN Bkn. tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 03 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 03 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA DWI PUTRA Als PTARAMA Bin SUPARNO.K** bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIMA DWI PUTRA Als PTARAMA**

Bin SUPARNO.K dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai rok seragam warna dongker;
- 1 (satu) Helai baju kemeja warna ungu;
- 1 (satu) Helai jilbab warna ungu;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) Helai bra warna hitam.

(Dikembalikan kepada saksi korban Vionaswa Amanda Andriandri).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Bima Dwi Pratama Als Bima Bin Suparno** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Wisma Pantian Ragi Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* “Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon dengan menggunakan WA kepada Saksi korban Vionaswa Amanda Ariandri Als Manda yang masih berumur 16 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dibuat oleh catatan sipil Kabupaten Kampar nomor : 474.1/XI IST/7299/2006 lahir di bangkinang tanggal 26 Maret 2003 yang ditandatangani Pejabat pencatat akta catatan sipil kab Kampar Sirat Yasir) dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal, yang tidak diangkat oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengchat dan mengatakan bahwa dia adalah Terdakwa Bima Dwi Pratama dan maksud dia menghubungi adalah untuk mengajak saksi korban Amanda untuk bertemu dengan mama dari Terdakwa untuk bertanya tentang keberadaan ayah dari Terdakwa, selanjutnya

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berbagai cara sehingga saksi korban akhirnya pergi dari sekolah dan ikut bersama dengan Terdakwa pergi ke sebuah tempat kost-kostan yang berada di Wisma Panti Ragi Kelurahan Bangkinang kecamatan bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "mana ibu kamu tuh" lalu dijawab oleh Terdakwa "didalam kamar", pergilah kedalam kamar tuh" selanjutnya saksi korban Amanda masuk kedalam kamar dan Terdakwa Bima langsung mengunci pintu kamar, lalu saksi korban bertanya "kenapa pintu dikunci?" "bohong kamu ya", selanjutnya Terdakwa Bima menjawab "iya emang bohong aku biar bisa ketemu kamu" kalau kamu ngak mau nurutin aku, ku bunuh kau nanti" saat itu saksi korban sedang memegang hp, lalu Terdakwa bima berkata "kalau kau telvon keluarga kau, mati kau disini ada kaca bisa ku pecahkan, belingnya aku tusukan ke kau mati kau" "pokoknya turuti apa kataku", selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur, lalu membuka baju, bh, celana dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa memeluk dan memcium saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya kemudian menjilat kemaluan saksi korban, lalu saksi korban disuruh untuk menghisap kemaluan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban lalu Terdakwa bima memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian Terdakwa membuang sperma nya diatas perut Terdakwa, lalu saksi korban meminta untuk udahan, karena capek, lalu dijawab oleh Terdakwa " masak gitu aja capek kamu" lalu Terdakwa marah dan langsung mencekek saksi korban "lalu kemudin melempar bantal ke arah saksi korban sambil berkata "kan udah aku bilang turuti apa yang aku mau", lalu saksi korban hanya bisa menangis, lalu dijawab oleh saksi korban "nangislah kau, kalau ngak aku patahin kaki sama tangan kau" selanjutnya Terdakwa mengancam

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban "agar jangan kau mengadu sama orang tua kau, kalau pun kau melapor ketangkap aku, keluar dari penjara awas kau"selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang dismpang gang dekat rumah saksi korban, selanjutnya saat saksi korban pulang kerumah, ayah dari saksi korban yang pada pagi harinya mendapat telpon dari sekolah bahwa anaknya saksi korban Amanda cabut dari sekolah langsung bertanya"kenapa cabut dari sekolah"lalu saksi korban hanya diam menjawab bahwa dia pergi dengan Terdakwa bima, lalu saksi korban menceritakan bahwa dia diancam dan dipaksa oleh Terdakwa Bima untuk berhubungan badan dan saksi korban juga menceritakan bahwa perbuatan tersebut bukan yang pertama kali namun Terdakwa juga pernah berhubungan bdn dengan saksi korban ditahun 2018 selanjutnya mendengar hal tersebut ayah korban, saksi Andriyanto als ipung melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk ditindaklanjuti

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Vionaswa Amendaariandri berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2019/3512 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Arvan Sp OG Dokter pada RSUD Bangkinang , dengan kesimpulan terdapat robekan sampai kedasar searah jarum jam sebelas sampai jam satu dan searah jarum jam enam, liang senggama sudah melebar, selaput darah hanya tinggal bagian pinggiran bawah dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Bima Dwi Pratama Als Bima Bin Suparno** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Wisma Pantian Ragi Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa pada pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon dengan menggunakan WA kepada Saksi korban Vionaswa Amanda Ariandri Als Manda yang masih berumur 16 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dibuat oleh catatan sipil Kabupaten Kampar nomor : 474.1/XI IST/7299/2006 lahir di bangkinang tanggal 26 Maret 2003 yang ditandatangani Pejabat pencatat akta catatan sipil kab Kampar Sirat Yasir) dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal, yang tidak diangkat oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengchat dan mengatakan bahwa dia adalah Terdakwa Bima Dwi Pratama dan maksud dia menghubungi adalah untuk mengajak saksi korban Amanda untuk bertemu dengan mama dari Terdakwa untuk bertanya tentang keberadaan ayah dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berbagai cara sehingga saksi korban akhirnya pergi dari sekolah dan ikut bersama dengan Terdakwa pergi ke sebuah tempat kost- kost an yang berada di Wisma Panti Ragi Kelurahan Bangkinang kecamatan bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa “mana ibu kamu tuh” lalu dijawab oleh Terdakwa “didalam kamar”, pergilah kedalam kamar tuh” selanjutnya saksi

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Amanda masuk kedalam kamar dan Terdakwa Bima langsung mengunci pintu kamar, lalu saksi korban bertanya "kenapa pintu dikunci?"bohong kamu ya", selanjutnya Terdakwa Bima menjawab "iya emang bohong aku biar bisa ketemu kamu"kalau kamu ngak mau nurutin aku, ku bunuh kau nanti" saat itu saksi korban sedang memegang hp, lalu Terdakwa bima berkata" kalau kau telvon keluarga kau, mati kau disini ada kaca bisa ku pecahkan, belingnya aku tusukan ke kau mati kau"pokoknya turuti apa kataku", selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur, lalu membuka baju, bh, celana dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa memeluk dan memcium saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya kemudian menjilat kemaluan saksi korban, lalu saksi korban disuruh untuk menghisap kemaluan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban lalu Terdakwa bima memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian Terdakwa membuang sperma nya diatas perut Terdakwa, lalu saksi korban meminta untuk udahan, karena capek, lalu dijawab oleh Terdakwa " masak gitu aja capek kamu"lalu Terdakwa marah dan langsung mencekek saksi korban "lalu kemudin melempar bantal ke arah saksi korban sambil berkata "kan udah aku bilang turuti apa yang aku mau", lalu saksi korban hanya bisa menangis, lalu dijawab oleh saksi korban "nangislah kau, kalau ngak aku patahin kaki sama tangan kau"selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban "agar jangan kau mengadu sama orang tua kau, kalau pun kau melapor ketangkap aku, keluar dari penjara awas kau"selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang dismpang gang dekat rumah saksi korban, selanjutnya saat saksi korban pulang kerumah, ayah dari saksi korban yang pada pagi harinya mendapat telpon dari sekolah bahwa anaknya saksi korban Amanda cabut dari sekolah langsung bertanya"kenapa cabut dari sekolah"lalu

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban hanya diam menjawab bahwa dia pergi dengan Terdakwa bima, lalu saksi korban menceritakan bahwa dia diancam dan dipaksa oleh Terdakwa Bima untuk berhubungan badan dan saksi korban juga menceritakan bahwa perbuatan tersebut bukan yang pertama kali namun Terdakwa juga pernah berhubungan bdn dengan saksi korban ditahun 2018 selanjutnya mendengar hal tersebut ayah korban, saksi Andriyanto als ipung melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk ditindaklanjuti

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Vionaswa Amandaariandri berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2019/3512 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Arvan Sp OG Dokter pada RSUD Bangkinang, dengan kesimpulan terdapat robekan sampai kedasar searah jarum jam sebelas sampai jam satu dan searah jarum jam enam, liang senggama sudah melebar, selaput darah hanya tinggal bagian pinggiran bawah dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Vionaswa Amanda Andriandri Als Manda Binti Andriyanto**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Wisma Pantian Ragi Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sudah sering;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban adalah dengan cara memeluk saksi korban, mencium bibir, pipi dan kening, meremas dan menghisap payudara saksi korban, dan memasukkan jarinya dan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan pencabulan adalah jarinya dan kemaluannya;
- Bahwa yang korban rasakan pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban adalah saksi korban merasakan sakit, nyeri, saat mau kencing sakit, dan keluar darah segar dari vagina saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan terakhir saksi korban menggunakan seragam sekolah, rok warna dongker, baju warna ungu, jilbab warna BH warna hitam, celana dalam warna coklat muda dan jilbab ungu;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami setelah dilakukan perbuatan cabul kemaluan saksi korban sakit, perih saat buang air kecil, dan badan saksi korban pegal-pegal;

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa kepada saksi korban yang pertama kali kemaluan saksi korban ada mengeluarkan darah segar dari vagina saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan yang lainnya terhadap diri saksi korban yaitu memukul saksi korban, mencekik saksi korban.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Terdakwa ada melakukan pemaksaan terhadap saksi korban dengan cara menarik saksi korban kuat-kuat dan kalau Terdakwa marah memukul dan mencekik saksi korban, Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan mengatakan nanti kalau saksi korban memberitahuan orang tua saksi korban, saksi korban akan dibunuh dan Terdakwa ada melakukan buju rayu terhadap saksi korban dengan cara berjanji akan menikahi saksi korban jika terjadi apa-apa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi korban berpacaran dengan Terdakwa sudah empat tahun sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai sekarang dan yang mengetahui saksi dan Terdakwa berpacaran yaitu Mesa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Andriyanto Als Ipung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib, Di Wisma Pantia Ragi Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di karenakan guru tempat anak saksi sekolah menelfon saksi, dan mengatakan bahwa anak saksi

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering cabut dari sekolahnya, sehingga saksi menanyakan kepada anak saksi, alasan dia cabut sekolah, kemudian anak saksi mengatakan bahwa alasan dia cabut dari sekolah dikarenakan Terdakwa mengajak anak saksi keluar sekolah, dan membawanya kerumah Terdakwa, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa pengakuan anak saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019, dan anak saksi tidak pernah mengadukan kepada saksi terkait pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib, saksi di telfon oleh guru anak saksi, dan mengatakan bahwa anak saksi cabut dari sekolah, mendengar hal tersebut saksi langsung mencari anak saksi, tetapi tidak ketemu, kemudian sekira jam 15.00 Wib, anak saksi pulang, kemudian saksi langsung menanyakan kenapa cabut dari sekolah, dan anak saksi diam, saksi langsung mendesak anak saksi untuk menjawab, lalu anak saksi menjawab saksi pergi dengan Terdakwa kerumahnya", lalu saksi tanya, ngapain aja kamu? Apakah kamu sudah berhubungan badan dengan Terdakwa", lalu anak saksi diam, dan tidak lama kemudian anak saksi menjawab, bahwa dia sudah berhubungan badan dengan Terdakwa dikarenakan anak saksi di paksa dan di ancam, kalau anak saksi tidak mau Terdakwa mengancam akan membunuh anak saksi kalau tidak mau melakukan hubungan badan tersebut, kemudian anak saksi juga pernah di cekik lehernya lalu di lempari bantal, dan Terdakwa pernah mengancam akan membunuh saksi, istri saksi, dan anak anak saksi, mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut, anak saksi terpaksa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres Kampar;

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



- Bahwa perkataan anak saksi, Terdakwa mengancam akan membunuh saksi, istri saksi, dan anak anak saksi, sehingga anak saksi terpaksa melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak saksi, dengan siapa pertama kali melakukan hubungan badan tersebut, lalu anak saksi menjawab bahwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di karenakan ada ancaman dari Terdakwa akan membunuh keluarga saksi;
- Bahwa anak saksi tidak pernah hamil atau melakukan aborsi;
- Bahwa anak saksi sudah tidak masuk sekolah sudah 1 minggu, di karenakan anak saksi mengalami trauma apabila masuk sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rini Arianti Als Upik Binti Nursal Ilyas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Vionaswa Amanda pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Di Wisma Pantia Ragi Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa korban bernama Sdri. Vionaswa Amanda Ariandri yang merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib suami saksi pulang kerumah dan memberitahu kepada saksi bahwa dia melihat Sdri. Vionaswa jalan dengan Terdakwa padahal saat itu seharusnya korban ada kegiatan eks scholl di sekolah jadi kami menunggu korban, kemudian saat korban

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



pulang suami saksi bertanya kepada korban tetapi korban tidak mau mengakuinya kemudian kami berkumpul dengan keluarga besar di rumah nenek korban di Jln Subrantas Bangkinang untuk membicarakan tentang Sdri. Vionaswa dan Terdakwa dan akhirnya setelah di desak korban mengakui bahwa korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian adik saksi Akel Mustafa menelvon Terdakwa untuk datang, dan Sdr. BIMA bersedia datang, setelah Terdakwa sampai kami sekeluarga bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dia pacaran dengan Sdri. Vionaswa dan Terdakwa mengakui bahwa dia telah berhubungan badan dengan Terdakwa, pada saat itu kami sekeluarga hendak melaporkan ini ke Kepolisian tetapi memikirkan korban masih sekolah akhirnya keluarga mengambil keputusan untuk tidak jadi melaporkannya, tetapi kami sekeluarga menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Sdri. Vionaswa lagi dan saat itu Terdakwa bersedia, tetapi kenyataan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sehingga kami melaporkannya ke Kepolisian Resort Kampar.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah meniduri korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban masih berumur 16 Tahun;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan korban menggunakan pakaian seragam sekolah rok dongker, baju ungu, jilbab ungu, BH warna hitam, celana dalam warna cream dan saksi tidak mengetahui pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa saat terjadinya pencabulan;
- Bahwa akibat yang dialami korban adalah perasaan kalau keluar dari rumah, mau keluar dari rumah bersama dengan keluarga saja;

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan yang lainnya terhadap diri korban yaitu mencekik dan melempar korban dengan bantal;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban Terdakwa ada melakukan pemaksaan terhadap korban mencekik dan melempar korban menggunakan bantal, Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan mengatakan nanti kalau korban memberitahuan orang tua korban, kami sekeluarga akan dibunuh dan saat terjadinya pencabulan korban pun diancam menggunakan jarum dan menunjukin pecahan kaca, dan saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan buju rayu terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Titin Agustina Als Titin Binti Nursal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2019 sekitar 18.00 Wib saksi ditelpon oleh Ibu Kandung Sdri. Vionaswa Amanda Ariandi yang bernama Rini Arianti dengan berkata "*Tin, bisa kita kumpul awak dulu, anak ko dalam masalah, bagaimana caranya kita bicarakan dulu dalam keluarga*" kemudian saksi menjawab "*tunggu saksi pulang dari Pekanbaru*" kemudian saksi balek ke Bangkinang dari Pekanbaru sekitar pukul 22.00 Wib dan sampai di Bangkinang sekitar pukul 23.30 Wib dan saksi langsung ke rumah nenek Sdri. Manda di Jl. Subrantas Bangkinang disana sudah ada Sdri. Manda, abang paling tua, kakek, nenek, orang tua Sdri. Manda, kakak perempuan, adek laki-laki dan saksi, kemudian ayah Sdri. Manda mengatakan bahwa Manda sudah ditiduri oleh Terdakwa dan ayah Sdri. Manda bertanya kepada Sdri. Manda "*apa benar kamu sudah digitukan oleh Bima?*" dan Sdri.Manda

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “iya” kemudian adek laki-laki menelpon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah kemudian sekitar pukul 00.15 Wib datang ke rumah kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa pernah meniduri Sdri. Manda dan Terdakwa mengaku iya sudah meniduri Sdri. Manda kemudian kami menyuruh Terdakwa pulang untuk melanjutkan perundingan masalah ini bersama keluarga;

- Bahwa akibat yang dialami Sdri. Manda adalah menjadi anak pemurung, sering mengkhayal dan takut jika pergi ke sekolah;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan oleh Sdri. Manda dan Terdakwa pada saat melakukan pencabulan terhadap Sdri. Manda adalah menggunakan seragam sekolah.
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Sdr. Manda dengan mengatakan kalau Sdr. Manda tidak mau ikut dengan Terdakwa akan mengobrak-abrik warung ayah Terdakwa san saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan buju rayu terhadap Sdri. Manda;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Mesa Anggraini Als Ica Binti Elas Bendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari, tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Sdri. Manda belanja ke kantin tempat saksi bekerja kemudian Sdri. Manda curhat kepada saksi kalau Sdri. Manda sering dipukuli oleh Terdakwa kemudian saksi langsung bertanya kepada Sdri. Manda “*kamu masih perawan Manda*” kemudian Sdr. Manda menjawab “*nggak*” saksi bertanya “*siapa yang ngapain Manda*” Sdri. Manda menjawab “*Bima*” kemudian saksi

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



bertanya “dimana?” Sdri. Manda menjawab “di rumah Manda” kemudian

Sdri. Manda langsung pergi menuju kelas;

- Bahwa akibat yang dialami sdri. Manda adalah malu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Manda masih anak dibawah umur;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Vionaswa Amanda Ariandri Als Manda terjadinya perbuatan cabul yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa terhadap Manda Terdakwa mengenalinya karena kami memiliki hubungan berpacaran kurang lebih selama 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Terdakwa adalah yang mana Terdakwa mencium pipi, mencium kening, mencium bibir, meremas payudara, memasukkan jari telunjuk dan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Sdri. Manda;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul terhadap Manda;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Manda Terdakwa tahu bahwa Manda anak dibawah umur karena Manda saat itu masih kelas 1 SMA;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Manda adalah karena Terdakwa bernaafsu melihat sdri Manda dan Terdakwa juga terangsang sama Manda;

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Manda;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap Manda Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan pemaksaan terhadap sdri Manda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap sdri Manda akan tetapi setiap hari Terdakwa mengatakan kepada sdri Manda kalau Terdakwa Terdakwang kepada Manda dan tamat SMA Terdakwa akan menikahinya;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap Manda Terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang dan barang terhadap Manda, akan tetapi Terdakwa sering mengasih uang untuk ke salon kepada Manda;
- Bahwa setelah dipanggil oleh keluarga Manda, setelah itu Terdakwa ada 2 (dua) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Manda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh sdri Manda setelah Terdakwa cabuli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai rok seragam warna dongker;
- 1 (satu) Helai baju kemeja warna ungu;
- 1 (satu) Helai jilbab warna ungu;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) Helai bra warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Vionaswa Amanda Ariandri Als Manda yang masih berumur 16 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dibuat oleh catatan sipil Kabupaten Kampar nomor : 474.1/XI IST/7299/2006 lahir di bangkinang tanggal 26 Maret 2003 yang ditandatangani Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kab Kampar Sirat Yasir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon dengan menggunakan WA kepada Saksi korban Vionaswa Amanda Ariandri Als Manda dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal, yang tidak diangkat oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengchat dan mengatakan bahwa dia adalah Terdakwa dan maksud dia menghubungi adalah untuk mengajak saksi korban Amanda untuk bertemu dengan mama dari Terdakwa untuk bertanya tentang keberadaan ayah dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berbagai cara sehingga saksi korban akhirnya pergi dari sekolah dan ikut bersama dengan Terdakwa pergi ke sebuah tempat kost-kostan yang berada di Wisma Panti Ragi Kelurahan Bangkinang kecamatan bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "mana ibu kamu tuh" lalu dijawab oleh Terdakwa "didalam kamar", pergilah kedalam kamar tuh" selanjutnya saksi korban Amanda masuk kedalam kamar dan Terdakwa Bima langsung mengunci pintu kamar, lalu saksi korban bertanya "kenapa pintu dikunci? "bohong kamu ya", selanjutnya Terdakwa Bima menjawab "iya emang bohong aku biar bisa ketemu kamu"kalau kamu ngak mau nurutin aku, ku bunuh kau nanti" saat itu saksi korban sedang memegang hp, lalu Terdakwa bima berkata" kalau kau telvon keluarga kau, mati kau disini ada kaca bisa ku pecahkan, belingnya aku tusukan ke kau mati kau" pokoknya turuti apa kataku";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur, lalu membuka baju, bh, celana dan celana dalam saksi korban, kemudian

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memeluk dan memcium saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya kemudian menjilat kemaluan saksi korban, lalu saksi korban disuruh untuk menghisap kemaluan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban lalu Terdakwa bima memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian Terdakwa membuang sperma nya diatas perut Terdakwa, lalu saksi korban meminta untuk udahan, karena capek, lalu dijawab oleh Terdakwa "masak gitu aja capek kamu" lalu Terdakwa marah dan langsung mencekek saksi korban "lalu kemudin melempar bantal ke arah saksi korban sambil berkata "kan udah aku bilang turuti apa yang aku mau", lalu saksi korban hanya bisa menangis, lalu dijawab oleh saksi korban "nangislah kau, kalau ngak aku patahin kaki sama tangan kau" selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban "agar jangan kau mengadu sama orang tua kau, kalau pun kau melapor ketangkap aku, keluar dari penjara awas kau";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang disimpang gang dekat rumah saksi korban, selanjutnya saat saksi korban pulang kerumah, ayah dari saksi korban yang pada pagi harinya mendapat telpon dari sekolah bahwa anaknya saksi korban Amanda cabut dari sekolah langsung bertanya "kenapa cabut dari sekolah" lalu saksi korban hanya diam menjawab bahwa dia pergi dengan Terdakwa, lalu saksi korban menceritakan bahwa dia diancam dan dipaksa oleh Terdakwa untuk berhubungan badan dan saksi korban juga menceritakan bahwa perbuatan tersebut bukan yang pertama kali namun Terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan saksi korban ditahun 2018 selanjutnya mendengar hal tersebut ayah korban, saksi Andriyanto als ipung melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk ditindaklanjuti;

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Vionaswa Amandaariandri berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2019/3512 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Arvan Sp OG Dokter pada RSUD Bangkinang, dengan kesimpulan terdapat robekan sampai kedasar searah jarum jam sebelas sampai jam satu dan searah jarum jam enam, liang senggama sudah melebar, selaput darah hanya tinggal bagian pinggiran bawah dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BIMA DWI PRATAMA AIS BIMA Bin SUPARNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Saksi korban Vionaswa Amanda Ariandri Als Manda yang masih berumur 16 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dibuat oleh catatan sipil Kabupaten Kampar nomor : 474.1/XI IST/7299/2006 lahir di bangkinang tanggal 26 Maret 2003 yang ditandatangani Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kab Kampar Sirat Yasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon dengan menggunakan WA kepada Saksi korban Vionaswa Amanda Ariandri Als Manda dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal, yang tidak diangkat oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengchat dan mengatakan bahwa dia adalah Terdakwa dan maksud dia menghubungi adalah untuk mengajak saksi korban Amanda untuk bertemu dengan mama dari Terdakwa untuk bertanya tentang keberadaan ayah dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berbagai cara sehingga saksi korban akhirnya pergi dari sekolah dan ikut bersama dengan Terdakwa pergi ke sebuah tempat kost-kostan yang berada di Wisma Panti Ragi Kelurahan Bangkinang kecamatan bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "mana ibu kamu tuh" lalu dijawab oleh Terdakwa "didalam

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar”, pergilah kedalam kamar tuh” selanjutnya saksi korban Amanda masuk kedalam kamar dan Terdakwa Bima langsung mengunci pintu kamar, lalu saksi korban bertanya “kenapa pintu dikunci? ”bohong kamu ya”, selanjutnya Terdakwa Bima menjawab “iya emang bohong aku biar bisa ketemu kamu ”kalau kamu ngak mau nurutin aku, ku bunuh kau nanti” saat itu saksi korban sedang memegang hp, lalu Terdakwa bima berkata “kalau kau telvon keluarga kau, mati kau disini ada kaca bisa ku pecahkan, belingnya aku tusukan ke kau mati kau” pokoknya turuti apa kataku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur, lalu membuka baju, bh, celana dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa memeluk dan memcium saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya kemudian menjilat kemaluan saksi korban, lalu saksi korban disuruh untuk menghisap kemaluan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban lalu Terdakwa bima memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian Terdakwa membuang spermanya diatas perut korban, lalu saksi korban meminta untuk udahan, karena capek, lalu dijawab oleh Terdakwa “masak gitu aja capek kamu” lalu Terdakwa marah dan langsung mencekek saksi korban lalu kemudin melempar bantal ke arah saksi korban sambil berkata “kan udah aku bilang turuti apa yang aku mau”, lalu saksi korban hanya bisa menangis, lalu dijawab oleh saksi korban “nangislah kau, kalau ngak aku patahin kaki sama tangan kau” selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban “agar jangan kau mengadu sama orang tua kau, kalau pun kau melapor ketangkap aku, keluar dari penjara awas kau”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang disimpang gang dekat rumah saksi korban, selanjutnya saat saksi korban pulang kerumah, ayah dari saksi korban yang pada pagi harinya

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari sekolah bahwa anaknya saksi korban Amanda cabut dari sekolah langsung bertanya "kenapa cabut dari sekolah" lalu saksi korban hanya diam menjawab bahwa dia pergi dengan Terdakwa, lalu saksi korban menceritakan bahwa dia diancam dan dipaksa oleh Terdakwa untuk berhubungan badan dan saksi korban juga menceritakan bahwa perbuatan tersebut bukan yang pertama kali namun Terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan saksi korban ditahun 2018 selanjutnya mendengar hal tersebut ayah korban, saksi Andriyanto als ipung melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Vionaswa Amandaariandri berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2019/3512 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Arvan Sp OG Dokter pada RSUD Bangkinang, dengan kesimpulan terdapat robekan sampai kedasar searah jarum jam sebelas sampai jam satu dan searah jarum jam enam, liang senggama sudah melebar, selaput darah hanya tinggal bagian pinggiran bawah dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai rok seragam warna dongker;
- 1 (satu) Helai baju kemeja warna ungu;
- 1 (satu) Helai jilbab warna ungu;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) Helai bra warna hitam.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Vionaswa Amanda Andriandri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Vionaswa Amanda Andriandri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA DWI PRATAMA Als BIMA Bin SUPARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai rok seragam warna dongker;
- 1 (satu) Helai baju kemeja warna ungu;
- 1 (satu) Helai jilbab warna ungu;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) Helai bra warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Vionaswa Amanda Andriandri;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **9 APRIL 2020**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ANDY SITUMORANG,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)